

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 12 TAHUN 1982 SERI : A.3.

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 16 TAHUN 1981

TENTANG :

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dipandang perlu untuk mengubah tarif Pajak Penerangan Jalan tersebut dan menetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5/38;
5. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1974 tentang Pajak Penerangan Jalan dalam Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Nopember 1974 Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pajak Penerangan Jalan dalam Daerah Tingkat II Banjar yang dijalankan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Agustus 1975 Nomor IX. Hk/ Kpts/ 02. 241/ 2/ 1975 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 13 September 1975 Nomor 10 Tahun 1975 Seri : A), diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;
- Pajak dipungut sebelum akhir antara tanggal 1 sampai dengan 20 dari bulan berikutnya dengan mempergunakan tanda pungutan pada rekening Perusahaan Listrik Negara bersangkutan.
- B. Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut ; Tarif Pajak sebulan ditetapkan :
- (1) Bagi yang berlangganan aliran listrik :
- a. Sampai dengan 200V A.....Rp. 100,-
 - b. Pemakaian Rumah Tangga :
 - 201 s/d 500 VA.....Rp. 300,-
 - 501 s/d 1000 VA.....Rp. 350,-
 - 1001 s/d 10.000 VARp. 400,-
 - 10,001 s/d 99 KVA.....Rp. 600,-
 - selebihnya 10.000 VA.....Rp.1.000,-
 - c. Pemakai untuk usaha :
 - 201 s/d 500 VA.....Rp. 400,-
 - 501 s/d 1000 VA.....Rp. 500,-
 - 1001 s/d 10.000 VARp. 600,-
 - 10,001 s/d 99 KVA.....Rp.1.000,-
 - selebihnya 10.000 VA.....Rp.2.000,-
 - d. Pemakaian Industri Kecil :
 - 13.500 – VA s/d 99 KVA.....Rp.2.000,-
 - e. Pemakai Instansi Pemerintah :
 - 200 s/d 500 VA.....Rp. 400,-
 - 501 s/d 1000 VA.....Rp. 500,-
 - 1001 s/d 2300 VA.....Rp. 600,-
 - 1001 s/d10.000 VARp.1.000,-
 - 10,001 s/d 99 KVA.....Rp.2.000,-
 - f. Pemakaian besar :
 - setiap 100 KVA..... Rp.2.000,-
- (2) Bagi yang tidak berlangganan aliran listrik :
- a. Kantor, Perusahaan / Industri.....Rp.1.000,-
 - b. Toko, Kios, Home Industri.....Rp. 100,-
 - c. Pasar / Warung malam dan sejenisnya.....Rp. 100,-
 - d. Rumah tempat tinggal / tanah kosong.....Rp. 50,-
- C. Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 29 Desember 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

cap dtt

TATANG SUYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 16 Nopember 1982 Nomor : 5
Tahun 1982 Seri : A.1.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

SOEINDIJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan Tanggal 30 September 1982
Nomor : 973.656.43-1242.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808